



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 184/VI.01/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN DAN
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022,
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021, DAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberikan fasilitasi dan melakukan evaluasi terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022, PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021, DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan fasilitasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- b. menguji kesesuaian dan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. memberikan koreksi/pembetulan atas dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebagai rekomendasi penyempurnaan dokumen;
- d. melakukan evaluasi terhadap Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pencapaian daerah dan inovasi pembangunan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021;
- e. melakukan konsultasi dan memberikan saran penyempurnaan terhadap dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026;
- f. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu telah melaksanakan Tugas dari bulan Januari 2021.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran 055.01.3.120022/2021 pada kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-3-2021

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/124/VI.01/HK/2021
TANGGAL : 23-3-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA
KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022, PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021, DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 10. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 11. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

12. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
13. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
14. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
15. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
16. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
17. Andri Budhi Dharma, SH (Pejabat Fungsional Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
18. Nelly Astuti, SE., MM (Analisis Perencanaan dan Kerjasama Sub Bidang Pengendalian Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
19. Ria Primadeka, SE (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Sub Bidang Pengendalian Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
20. Intan Sari Amsya, A.Md (Pengelola Bahan Perencanaan Sub Bidang Pengendalian Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
21. Burhan (Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
22. Suherman (Tenaga Kontrak pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI